

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHEIKA AZZAHRA**

No. Mahasiswa: 16410462

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHEIKA AZZAHRA**

No. Mahasiswa: 16410462


**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**



**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal:



Yogyakarta,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**(Dr. Nurjihad, S.H., M.H.)**

NIK : 904100106



**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal \_\_\_\_\_ dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :



Tanda Tangan

Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**(Dr. ABDUL JAMIL, S.H., M.H)**

NIK. 90410010

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SHEIKA AZZAHRA**

No. Mahasiswa : 16410462

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)..
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,  
Penulis,



**(SHEIKA AZZAHRA)**  
No. Mahasiswa 16410462



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sheika Azzahra
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 18 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Budi Utomo No.92 A, Indra Kasih, Medan  
Tembung, Kota Medan
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Sabar  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Rasidah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Budi Utomo No.92 A, Indra Kasih, Medan  
Tembung, Kota Medan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah 02 Medan
  - b. SMP : SMP Pertiwi Medan
  - c. SMA : SMAN 03 Medan
10. Organisasi : UKM Musik
11. Email : [sheikaazzahra18@gmail.com](mailto:sheikaazzahra18@gmail.com)

Yogyakarta,  
Penulis,

**(SHEIKA AZZAHRA)**  
No. Mahasiswa 16410462



## HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada  
Kedua Orang tuaku tercinta ayah dan ibuku,  
Adik ku,  
Teman-temanku,  
Almameterku Universitas Islam Indonesia,  
Serta seluruh pihak-pihak yang selalu menemani, mendukung, dan  
mendoakanku.*



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan dan arahan serta petunjuk dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan dan arahan-arahan yang bersifat membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, tidak lupa dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.;

2. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
3. Bapak Bagya Agung Prabowo S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah membimbing kegiatan akademik penulis sedari semester awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
5. Orang tua Penulis, Bapak Sabar dan Ibu Rasidah, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, serta tidak pernah mengenal kata lelah dalam memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis agar penulis kelak meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik;
6. Saudara kembar Penulis, Shelby Azzahra, yang selalu memberi dukungan dan saran terhadap penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
7. Keluarga besar Alm. H. M. Rasyid Mahmud, terimakasih banyak selama ini telah memberikan dukungan, dorongan, saran dan motivasi yang berguna bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Tiara Permatasari, Muchida Ade, Dita Fadillah, Kirana Nandika, Novy Munawaroh, Karina terimakasih telah bersama penulis selama menjalani masa perkuliahan ini dan selalu ada saat dibutuhkan untuk dalam hal perkuliahan maupun diluar perkuliahan, semoga

kita semua sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga harus tetap menjaga komunikasi ketika sudah lulus, terimakasih juga sudah menjadi saksi perjalanan hidup penulis dalam perkuliahan ini;

9. Sahabatku Ressa Putri, Afifah Zakia, terimakasih telah ada bersama penulis pada hari yang sangat berharga bagi penulis yaitu pada tanggal 23 November 2020 walaupun pada saat itu kita tidak terlalu dekat bahkan ada yang baru berkenalan tetapi kalian ada disaat hari bersejarah itu;
10. Teman-teman terdekatku pada saat semester satu perkuliahan Yuninda Rosady, Ashfia, Puti Dinanti terimakasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis dan memberikan acuan pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis Zsazsa Dwitasari, Rizky Febiyola, dan Aisyah Maulidina Pane yang sejak SMA sampai sekarang selalu memberi saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis;
12. Teman-teman yang ada di kelas G terima kasih menjadi teman penulis dalam awal perkuliahan di Fakultas Hukum dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu;
13. Terimakasih kepada Oh Sehun, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Kim Jongin, Do Kyungsoo, Kim Junmyeon, Kim Jongdae, Kim Minseok, Zhang Yixing yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menjadi penghibur penulis disaat tidak ada inspirasi;

14. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya kembali kepada mereka. Amiiin.

Semoga penulis Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta,  
Penulis,



**(SHEIKA AZZAHRA)**  
No. Mahasiswa 16410462

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.6 Definisi Operasional.....	16
1.7 Metode Penelitian .....	17
1.7.1. Jenis Penelitian .....	17
1.7.2. Fokus Penelitian .....	18
1.7.3. Objek Penelitian .....	18

1.7.4. Sumber Data Penelitian .....	18
1.7.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.7.6. Metode Analisis Data .....	20
1.8 Sistematika Penulisan .....	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN PERKAWINAN..... 22**

2.1 Ruang Lingkup, Syarat Sah, dan Larangan Perkawinan .....	22
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	22
2.1.2 Pengaturan Perkawinan .....	25
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	28
2.1.4 Syarat Sah Perkawinan .....	28
2.1.5 Larangan Perkawinan .....	32
2.2 Perkawinan Beda Agama.....	33
2.2.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	33
2.2.2 Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama Islam ...	35
2.2.3 Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama	
Katolik .....	42
2.2.4 Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama	
Protestan .....	43
2.2.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama	
Hindu .....	44
2.2.6 Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama Budha .	46
2.3 Pencatatan Perkawinan Orang Beda Agama .....	47



<b>BAB III KEABSAHAN PERKAWINAN ANTAR ORANG BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.....</b>	<b>53</b>
3.1 Keabsahan Perkawinan antara Orang Berbeda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	53
3.2 Implikasi Hukum terhadap Penetapan Pengadilan tentang Perkawinan Beda agama.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
4.1 Kesimpulan .....	91
4.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>



## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berkaitan dengan hal penulis teliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN,Mks, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. dan implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang mana perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama.*

**Kata kunci:** *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Implikasi Hukum*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia membutuhkan adanya pendamping hidup, dengan melakukan perkawinan yang merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam melaksanakan sebuah perkawinan itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang sudah ditentukan oleh hukum, baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja, tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 21

Di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).<sup>2</sup> Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Undang-undang ini juga tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>4</sup> Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan dalam agama dan kepercayaan yang sama antara kedua pasangan tersebut. Oleh karena itu, meskipun perkawinan beda agama tidak diatur secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>2</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 9

<sup>3</sup> Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Panoir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, perkawinan beda agama diistilahkan sama dengan “pernikahan lintas agama”, yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas agama ini selalu menjadi bahan perdebatan dikalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang Muslim dengan orang musyrik.<sup>5</sup>

Beda agama yang dimaksud disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang non-muslim tersebut telah masuk Islam. Adapun larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam”.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami.

Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah

---

<sup>5</sup> It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)*, “Makalah”, Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN. Riau, Tanggal 5 Desember 2007, hlm.17

menikah di Gereja atau Catatan Sipil.<sup>6</sup> Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.<sup>7</sup>

Meskipun perkawinan beda agama ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi fenomena seperti ini terus terjadi di kalangan masyarakat Indonesia meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 yang menolak tegas adanya pernikahan beda agama. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi legitimasi kepada negara mencampurkan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 28

<sup>7</sup> Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 290

dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Karena itu, perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. “Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum”.<sup>8</sup>

Umumnya, selain undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia, ajaran agama sedikit banyaknya juga menjadi penghalang pernikahan. Sehingga diantara mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar negeri, atau cara lain yaitu mengadakan perkawinan menurut agama kedua belah pihak.<sup>9</sup> Selain itu, banyak juga pasangan yang melaksanakan akad perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Namun, pihak-pihak yang akan melaksanakan akad harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah atau dari Departemen Agama.<sup>10</sup> Atau ada juga yang meminta permohonan pencatatan dari pengadilan apabila ada Kantor Catatan Sipil yang menolak agar dapat diberikan izin melangsungkan perkawinan agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan sehingga pernikahan beda agama tersebut dapat berlangsung.

---

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicialreview-kawin-beda-agama>

<sup>9</sup> It. Imam Hurmain, *Pernikahan Lintas... Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>10</sup> Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar... Op.Cit.*, hlm. 37-38

Dengan demikian, apabila ada dua orang yang berbeda agama (Islam dan Kristen) akan mengadakan perkawinan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu calon isteri menyatakan menundukan diri pada agama yang dianut oleh calon suami atau masing-masing pihak tetap mempertahankan agama yang dianutnya, dengan memintakan permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Di samping itu, mereka dapat bermusyawarah untuk memilih hukum mana yang akan dipakai, kalau tidak ada kesepakatan, maka hukum suami yang akan dipakai.<sup>11</sup>

Nyatanya dilihat dari realitas yang ada di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi seperti keterangan di atas. Dan juga salah satunya berdasarkan adanya permohonan izin kepada pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara sah di Kantor Catatan Sipil dan mencatatkannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut, dengan meminta putusan pengadilan. Contohnya dapat dilihat dari salah satu putusan pengadilan yang membolehkan para pemohonnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana para pemohon tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Kristen dan Islam), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Dari putusan itu hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama, dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dapat

---

<sup>11</sup> O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 18-19



mencatatatkan dan menikahkan pasangan tersebut. Seharusnya, putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwasanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan juga sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara tegas adanya perkawinan beda agama yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

### 1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) mempunyai relevansi dengan penelitian berikut ini. Penelitian *pertama*, ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Eka Fitri Wahyuni<sup>12</sup> berjudul “Perkawinan Beda Agama menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Perkawinan beda agama menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan 104 Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Akibatnya, apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan beda agama

---

<sup>12</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung

akan menimbulkan akibat terhadap waris, harta kekayaan, perwalian, dan pasangan.

Relevansi penelitian *kedua*, ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Rahma Nurlinda Sari berjudul “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama-sama menghargai nikah beda agama karena nikah termasuk sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Perbedaannya yaitu dalam Islam pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang, sedangkan dalam HAM diperbolehkannya melakukan pernikahan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.<sup>13</sup>

Relevansi penelitian *ketiga*, ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Muhamad Aji Purwanto berjudul “Legalitas Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan pengakuan terhadap legalitas perkawinan antara dua orang yang berbeda agamanya yang dilakukan di luar negeri dengan catatan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>13</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

peraturan perundang-undangan ini. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama antara masyarakat Indonesia yang beragama Islam dengan mereka yang beragama selain Islam tidak dapat diakui legalitasnya.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) ini didasarkan pada tiga penelitian relevan tersebut sebab memiliki kesamaan dalam bidang perkawinan, yaitu sama-sama mengkaji tentang bidang perkawinan beda agama dan teori yang digunakan. Meskipun antara penelitian ini dan tiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan namun diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitian itu sendiri.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

#### **1.5.1.1 Pengertian Perkawinan**

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-

---

<sup>14</sup> Mahasiswa Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung agung

Tuhanan Yang Maha Esa“. Penjelasan undang-undang tersebut menegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>15</sup>

Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’, tetapi harus keduanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, “ikatan batin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>16</sup>

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapainya

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 9

<sup>16</sup> K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14-15

keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>17</sup>

### **1.5.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga dengan syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- 3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku;

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76

- 5) Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain;
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini;
- 7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Adapun syarat sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perumusan Pasal 2 ayat (1) ini menegaskan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI 1945.

Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum

agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, atau Budha.<sup>19</sup>

### 1.5.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>20</sup> Perkawinan juga mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram, dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT, yaitu terpeliharanya lima aspek al-Maqâshidal-Khamsah atau al-Maqâsidal-Syarî'ah, yaitu memelihara: (1). agama (hifzal-dîn); (2). jiwa (hifzal-nafs); (3). akal (hifzal-‘aql); (4). keturunan (hifzal-nasâb); dan (5). harta (hifzal-mâl) yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.<sup>21</sup>

### 1.5.1.4 Larangan Perkawinan

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan termuat dalam Pasal

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 10

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>21</sup> al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin ‘Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al Salâm, 2007, hlm.76-80. Lihat juga Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm. 138. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 12



8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan antara dua orang sebagai berikut:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

### **1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama**

Pada umumnya, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menganut atau memeluk agama yang berbeda satu sama lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama tetapi tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1.6.1 Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 121

<sup>23</sup> Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1

### **1.6.2 Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.<sup>24</sup>

## **1.7 Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan, maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian, kemudian penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah-masalah. Metode penelitian yang dipakai untuk menulis skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif dan mengetahui bagaimana realita yang ada di masyarakat.

---

<sup>24</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 10

### **1.7.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum atau suatu kasus melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

### **1.7.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN,Mks apakah telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **1.7.4 Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### **1.7.4.1 Data primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN,Mks, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

#### **1.7.4.2 Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan bahan tertulis berupa buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teroretis ilmiah, studi dokumen atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini.

### **1.7.6 Analisis Data**

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan dengan kasus yang diteliti.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulis menulis skripsinya maka diperlukan adanya sistematika dalam penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

*Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

*Bab Kedua*, merupakan tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum yang berjudul “Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama” menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa ahli hukum dan undang-undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah.

*Bab Ketiga*, merupakan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya, hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu analisis tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.

*Bab Keempat*, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENCATATAN PERKAWINAN**

#### **2.1 Ruang Lingkup, Syarat Sah, dan Larangan Perkawinan**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.<sup>26</sup>

Menurut Wantjik Saleh, dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin’ saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 7

<sup>26</sup> Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Predenemadia Group, Jakarta, 2013, hlm. 24



antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>27</sup>

Pengertian perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius yaitu dengan adanya *term* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah ke-Tuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”. Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan, dan larangan-larangan perkawinan, yang juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> K. Watjik Saleh, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 14-15

<sup>28</sup> Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014

Sayuti Thalib memberikan definisi perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian, M. Idris Ramulyo memberikan definisi perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. M. Idris Ramulyo memberikan sebuah penjelasan yang selaras dengan Sayuti Thalib, yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian suci.<sup>29</sup>

Pada umumnya, menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang). Oleh karenanya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>30</sup>

Jadi, perkawinan dalam arti 'ikatan jasmani dan rohani' berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga bathiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang

---

<sup>29</sup> Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 11-14

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 10

sama dalam berdo'a. Oleh karena itu, rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera yang sama lahir dan batin.<sup>31</sup>

### **2.1.2 Pengaturan Perkawinan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Jendral TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari, dan hari itu juga diundangkan dan ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Sudarmono S.H., serta dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, serta akibatnya kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan pemerintah tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 11

Nomor 3050. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, dan ketentuan lainnya.<sup>32</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai warisan dari sistem hukum kolonial yang berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 (Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS), yaitu: bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie* Kristen Indonesia (S. 1933 Nomor 74), bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, dan bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan hukum perkawinan sebagaimana disebutkan di atas masih memperlihatkan politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan di

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 4

dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya pergolongan rakyat, pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda ada 3 golongan Kaula Negara, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina dan golongan bumi putera. Adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCl, peraturan perkawinan campuran, hukum adat, dan Hukum Islam yang diresiplir ke dalam hukum adat, pandangan politik hukum pada zaman Hindia Belanda yang berorientasi pada asas konkordansi dan terdapat pandangan bahwa dipisahkan antara hukum negara dengan hukum agama, dan pandangan politik hukum pemerintahan Hindia Belanda yang memandang Hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat dalam arti Hukum Islam termasuk hukum tidak tertulis, dan berlaku bagi masyarakat bumi putera khususnya yang beragama Islam (Teori *Receptio in Complexu* dan Teori *Receptio* sebagian).<sup>33</sup>

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 2010

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 6

### **2.1.3 Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”

Perkawinan juga mempunyai tujuan menurut hukum agama, dimana antara agama satu dengan agama yang lainnya itu berbeda. Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>35</sup>

### **2.1.4 Syarat Sah Perkawinan**

Adanya kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Sehingga, jika tidak ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan yang berlaku, begitu juga kalau tidak ada dalam hukum agama berarti tidak sah menurut agama.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 24

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:<sup>36</sup>

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD NRI 1945.

Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Buddha. Perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami istri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum Islam, kemudian dilakukan lagi menurut Hukum Kristen atau Hukum Hindu/Buddha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku karena tidak dilakanakan menurut tata tertib hukum agama. Apabila dilakukan juga dalam perkawinan campuran antara agama, perkawinan itu tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan istilah adat anak ‘haram jadah’.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Wantjik Saleh bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan “sah”nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.<sup>38</sup> Juga dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 26-27

<sup>38</sup> K. Watjik Saleh, *Hukum...Op.Cit.*, hlm 17



beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>39</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- c. umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- d. antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku;
- e. tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain;
- f. tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini;
- g. bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu;

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. calon suami;
- b. calon isteri;

---

<sup>39</sup> Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan...*Op.Cit.*, hlm. 296-297

- c. wali nikah;
- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab dan qobul bagi kedua calon mempelai.

### **2.1.5 Larangan Perkawinan**

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan hal tersebut termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara dua orang sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya ditambah larangan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan

---

<sup>40</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- b. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh meakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

## **2.2 Perkawinan Beda Agama**

### **2.2.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Pada umumnya, pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antar orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri, seperti salah satunya bergama Islam dan yang satunya beragama Kristen ataupun agama lainnya, yang masing-masing dari pasangan itu tetap mempertahankan agama asalnya saat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada

umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>41</sup>

Terkait perkawinan beda agama belum terdapat pengaturan tentang aturan maupun larangan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Secara umum, perkawinan beda agama sering diketahui dengan istilah perkawinan campuran, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran, melainkan memiliki

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 10

pengertian tersendiri.<sup>42</sup> Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, atupun dengan agama lainnya dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

### **2.2.2 Perkawinan Beda Agama menurut Pandangan Agama Islam**

Perkawinan merupakan suatu perintah agama yang diperintahkan oleh agama Islam adalah sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah di dunia dan akhirat dengan ridho Ilahi.<sup>43</sup> Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabul dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.<sup>44</sup>

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Rukun Nikah yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ada 5 (lima) macam, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Syarat terjadinya akad nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar

---

<sup>42</sup> Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 84

<sup>43</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bintang Bulan, Jakarta, 1981, hlm. 29

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.

rukun. Sehingga, jika tertinggal sedikit bagian dari syarat, maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad akan batal jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.<sup>45</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai yang terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pasangan suami istri seagama, se-motto, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan maka akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut, terutama tidak seagama.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud, apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh kepada satu ajaran agama yang sama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non-muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: *pertama*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Taj, al-Ahkam as-Syakhsiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 30

<sup>46</sup> Sirman Dahwal, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 87

manusia musyrik, yang mutlak dilarang karena secara tegas telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa menikahi wanita musyrik itu hukumnya haram atau dilarang karena merupakan bagian perkawinan yang dilarang oleh agama.

Adanya perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik juga ditetapkan dalam sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980. Munculnya fatwa ini sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap semakin seringnya terjadi perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan mengenai masalah ini, yakni: (1). Bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan muslim; dan (2). Bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan islam.<sup>47</sup>

*Kedua*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab (non-muslim). Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Maidah ayat 5 yang memiliki arti:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 92

makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”

Firman Allah SWI. di atas menjelaskan bahwasannya tidak ada larangan bagi seorang pria muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. Apabila diantara keduanya terjadi perkawinan, maka akadnya dipandang sah. Adanya perbedaan pandangan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam dalam masalah ini, karena berbeda pandangan terhadap persoalan, mengenai agama mana saja yang tergolong Ahlul Kitab dan apakah saat ini masih ada golongan Ahlul Kitab.

Selanjutnya, dalil yang beranggapan bahwa menikahi wanita non-muslim haram hukumnya termuat dalam Surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan



menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam hal ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku bagi umat Islam Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama. Adapun yang dimaksud dengan beda agama

disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang non-muslim tersebut telah masuk Islam, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipil.<sup>48</sup>

Begitu juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), tidak mengizinkan seorang pria melakukan perkawinan dengan ahli kitab meskipun dalam Al-Quran diperbolehkan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/MunasII/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 Perkawinan Beda Agama Umat Beragama, bahwa:

- a. perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya;
- b. seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Fatwa melarang perkawinan seperti itu karena kerugian lebih besar dari pada keuntungannya, selain itu ternyata telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan. Maka, sudah selayaknya

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...Op.Cit.*, hlm. 28

ketentuan tersebut dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia tetap dipertahankan, yakni larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam dengan wanita atau pria tidak beragama Islam. Ijma' ulama Indonesia tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Selanjutnya Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

- a. pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- b. pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Pasal ini juga secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menguatkan larangan adanya perkawinan beda agama.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 114

<sup>50</sup> Sirman Dahwal, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 102

### 2.2.3 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Katolik

Pada dasarnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama itu tidak sah. Agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman.<sup>51</sup>

Tetapi, terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak gereja. Perkawinan beda agama dilangsungkan di gereja apabila pihak yang non-Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja dan mengizinkan anak-anaknya dididik secara Kristen.<sup>52</sup>

Mengenai persyaratan tersebut, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Injil sebagai kitab sucinya penganut Kristen dan Katolik tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan antara pria Kristen maupun Katolik menurut agamanya tidak ada larangan untuk hidup terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama, begitu juga dengan wanita Kristen dan Katolik. Tetapi, perkawinan beda agama dalam agama Katolik, juga menimbulkan reaksi ketidakrelaan Uskup

---

<sup>51</sup> Zakiyah Alatas, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*, "Tesis", Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 36-38

<sup>52</sup> *Ibid*

Agung Jakarta Mrg Leo Seokoto yang menyatakan bahwa perkawinan semacam itu hanya menyulitkan anak-anak dalam memilih agama yang dianut orang tuanya.<sup>53</sup>

Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap tidak sah. Di samping itu, perkawinan antara seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik bukanlah merupakan perkawinan yang ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen, sedangkan agama lainnya (kecuali Hindu) tidak demikian. Oleh karena itu, Katolik menganjurkan agar penganutnya menikah dengan orang yang beragama Katolik.<sup>54</sup> Sehingga, perkawinan antara orang beda agama sebaiknya dihindari.

#### **2.2.4 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Protestan**

Pada prinsipnya, agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seagama. Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan seseorang yang menganut agama lain, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap

---

<sup>53</sup> Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 125

<sup>54</sup> Andika Prawira Buana, "Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar", *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 126

menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya, gereja tidak memberkati perkawinan mereka. Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini, setelah pihak yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang kawin dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.<sup>55</sup> Hal tersebut termuat dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia (Katolik) dan Persatuan Gereja Indonesia (Protestan) dalam seminarnya tentang perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.

### **2.2.5 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Hindu**

Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Bila ada yang salah satunya bukan beragama Hindu, maka sebelum hari perkawinan harus dibuatkan upacara “Sudhiwadani” yang mengandung pengertian menyucikan ucapan. Menyucikan ucapan disini mengandung pengertian merubah tatanan, baik dari sudut perilaku, ucapan, dan pikiran tentang keyakinan serta kepercayaan ke hadapan Tuhan, harus sesuai dengan tatanan pelaksanaan agama Hindu. Bahwa

---

<sup>55</sup> *Ibid*

persyaratan untuk melakukan Upacara "Sudhiwadani" haruslah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain:

1. pernyataan diri dari salah satu mempelai akan mengalih agama menjadi agama Hindu, kecuali umurnya di bawah 25 tahun diperlukan surat pernyataan persetujuan dari orang tuanya bahwa akan mengalih agama menjadi agama Hindu.
2. Surat keterangan dari penjuru Banjar (Kelihan Adat) atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam.<sup>56</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengesahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu, tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh pendeta. Agama Hindu tidak mengenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu, karena kalau calon mempelai yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawadharmasastra.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang...*Op.Cit.*, hlm. 298

<sup>57</sup> Andika Prawira Buana, "Konsistensi dan...*Op.Cit.*, hlm. 126

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar agama di mana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dilakukan dan berakibat pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

### **2.2.6 Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha**

Penganut agama Budha apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-Dharma atau seagama. Ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi dalam keluarga bahagia dan sejahtera.<sup>58</sup> Karena agama Budha melarang umatnya untuk melaukan perkawinan beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami istri harus mempunyai *Saddhavanta*, yang artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap *Sang Tru Ratna* (Tratna).<sup>59</sup>

Apabila salah satu pihak beragama lain, maka mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran Budha. Surat ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang dibenarkan

---

<sup>58</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 50

<sup>59</sup> *Ibid*



menurut ajaran Budha dan undang-undang.<sup>60</sup> Dalam hal ini, calon mempelai yang tidak beragama Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Dari beberapa pandangan berbagai agama tersebut, hampir semua agama pada dasarnya melarang adanya praktek perkawinan beda agama karena masalah perkawinan adalah sangat erat hubungannya dengan Tuhan karena merupakan suatu ibadah atau kewajiban terhadap Tuhannya.

### **2.3 Pencatatan Perkawinan Orang Beda Agama**

Perkawinan menjadi jelas dan terang kepastian hukumnya (*Rechtmatigheid*) karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta perkawinan, dengan segala konsekuensinya baik bagi kedua mempelai, keturunannya, dan masyarakat sekitarnya, serta bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

---

<sup>60</sup> Sirman Dahwal, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 125

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>61</sup>

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan agama (KUA) terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) terhadap masyarakat yang beragama non-Islam. Tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Kemudian, pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Namun apabila terjadi penolakan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama karena masing-masing instansi yang menyelenggarakan perkawinan tersebut menganggap bahwa perkawinan mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 257

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 258

Berdasarkan realita dalam masyarakat, perkawinan beda agama sering terjadi penolakan untuk dapat dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Alasannya karena calon pasangan tersebut memiliki perbedaan agama yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan.

Terhadap pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama, terdapat beberapa cara dalam menyikapi hal tersebut di masyarakat agar pernikahannya dapat dilangsungkan seperti:

1. pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan atau sebaliknya;
2. salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya, lalu setelah menikah dia kembali kepada agamanya;
3. menikah di luar negeri;
4. dan yang terakhir berdasarkan putusan pengadilan dengan melakukan permohonan perkawinan beda agama agar dapat dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Adapun ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masyarakat saat ini beranggapan bahwa untuk

melakukan perkawinan beda agama terdapat beberapa cara yang perlu diperhatikan seperti yang telah disebutkan di atas karena adanya penolakan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Agama yang sudah pasti akan menolak adanya perkawinan beda agama. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tata cara perkawinan dilakukan hanya menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, apabila ada perkawinan beda agama yang dilangsungkan salah satunya melalui Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan dicatat melalui adanya penetapan pengadilan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama. Setelah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan permohonan tersebut dikabulkan serta dikeluarkannya penetapan pengadilan, selanjutnya pengadilan negeri akan memberikan wewenang kepada Kantor Dinas Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan mencatatkan perkawinan tersebut. Dalam hal pencatatan sendiri, perkawinan beda agama tersebut dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Agar peristiwa tersebut menjadi jelas serta memenuhi syarat, maka akan dibuktikan dengan dikeluarkannya akta pernikahan dan segala konsekuensi, baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya dan masyarakat sekitarnya serta bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, adanya pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tugas dan kewenangan pencatatan sipil adalah tugas administratif, yakni mencatat dan menerbitkan akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna atas peristiwa-peristiwa hukum yang penting. Dengan kata lain, pencatatan sipil tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik pihak yang bersangkutan atau pun bagi orang lain dan masyarakat.

Terkait dengan tugas catatan sipil untuk mencatat perkawinan, termasuk mencatat perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dapat lebih ditegaskan dengan adanya surat dari Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Nomor 474.2/708/MD atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia perihal tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang ditujukan kepada Kepala kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang tembusannya dikirimkan kepada semua Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia yang isinya menegaskan bahwa:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan berpedoman pada kebijaksanaan dimaksud, termasuk aspek pencatatan perkawinan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Lembaga Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku berfungsi antara lain mencatat segenap peristiwa penting termasuk perkawinan (bukan menikahkan/mengawinkan).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, “Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta”, *Jurnal Socia*, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 136-137

Bagi pencatatan perkawinan beda agama, diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".<sup>64</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

"Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan memberikan Kutipan Akta Perkawinan."<sup>65</sup>

Berdasarkan aturan di tersebut, jelas bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan setelah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan teknis dalam proses pengadilan dapat dikoordinasikan dengan lembaga pengadilan setempat.

---

<sup>64</sup> Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>65</sup> Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

**BAB III**

**KEABSAHAN PERKAWINAN ANTAR ORANG BERBEDA AGAMA**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN**

**IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN**

**TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**3.1 Keabsahan Perkawinan antara Orang Berbeda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Sebagaimana diketahui, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilakukan dan disahkan dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 Nomor 158. Namun, sejak tahun 1974, Negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai akibat langsung terhadap sahya suatu perkawinan.

Terkait dengan sahnya perkawinan sendiri, undang-undang ini mengatur secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu”. Ketentuan yang sudah ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya, hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab qabul telah dilaksanakan bagi umat Islam dan pendeta atau pastor bagi umat Kristen telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama. Perkawinan mutlak dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, artinya perkawinan dilakukan menurut hukum agama dari pasangan calon suami dan calon istri tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pada dasarnya tiap agama melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini tentunya menjadikan tiap umat agama tunduk pada hukum agamanya masing-masing dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan dengan cara tersebut, maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah.<sup>67</sup>

Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik dari segi pelaksanaan atau pencatatannya. Hal ini menyebabkan masalah perkawinan beda agama

---

<sup>66</sup> Sirman Dahwal, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 246

<sup>67</sup> *Ibid*



menjadi tidak jelas secara hukum atau menjadi suatu kekosongan hukum terkait apakah perkawinan beda agama itu sah atau tidak sah. Sudikno Mertokusumo menyatakan kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis.<sup>68</sup>

Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan beda agama menyebabkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu, hal ini juga dapat dilegalkan karena secara yuridis keberadaan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan syarat perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 1 tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.<sup>69</sup>

Akan tetapi, kalimat “tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, meskipun perkawinan beda agama dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia, status perkawinan tersebut tetap tidak mendapatkan legalitas dalam undang-undang ini. Adapun kalimat tersebut juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang untuk menikah.

---

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 87

<sup>69</sup> Sirman Dahwal, *Hukum... Op.Cit.*, hlm. 75

Secara sosiologis, perkawinan beda agama ini masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, didiskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari HAM itu sendiri. Negara tidak diskriminasi dalam pelayanan kenegaraan, karena perbedaan agama adalah sifat dan ciri khas dari negara berdasarkan hukum dan Pancasila.<sup>70</sup>

Pada realitanya, fenomena tentang perkawinan beda agama di masyarakat sangat sering terjadi atau bukan lagi menjadi suatu hal yang asing, meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengindahkan adanya perkawinan beda agama. Salah seorang Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) cara agar pernikahan beda agama tetap dapat dilangsungkan:<sup>71</sup>

1. meminta penetapan pengadilan sebagaimana yang dimaksud didalam rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. kawin menurut agama atau kepercayaannya, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 76-77

<sup>71</sup> Muhammad Nafis, dkk, "Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 JO Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan N0 1 Tahun 1974", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 107

3. tunduk pada salah satu hukum agama, artinya kedua calon pasangan suami istri menentukan pilihan hukum. Dimana salah satu pihak berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum;
4. melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Dalam praktiknya di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara. Sebagai contoh dari fenomena ini penulis mengangkat satu kasus perkawinan beda agama yang dilakukan melalui permohonan Penetapan Pengadilan yaitu dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. dimana Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dari para pihaknya untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Kasus posisinya dapat diuraikan secara singkat yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar terdapat sebuah permohonan perkara perdata dimana para pihaknya yaitu: **KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Bersama **NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Perum Makkio Baji Residence No. 10, RT. 004/RW. 001 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Permohonan oleh para pihak mengemukakan hal-hal seperti:

1. bahwa para pihak telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing;
2. bahwa perkawinan antara para pihak tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin pengadilan negeri berwenang;
3. bahwa pemohon merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah;
4. bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
5. bahwa pemohon telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarankan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan;

Berdasarkan permohonan tersebut, para pihak di atas meminta agar Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonannya dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil dan segera untuk mencatat dan mendaftarkan perkawinan para pemohon. Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon dalam permohonan tersebut yang memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah di

hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil dan memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan para pemohon.

Menurut pertimbangan Hakim dalam perkara ini, berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung dalam Nomor: 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan istri merupakan larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan atau agama tersebut, *in casu* maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor: 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama/kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, menyatakan bahwa pihak keluarga masing-masing telah merestui dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk agama masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga para pemohon menyetujui niat para pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, terlebih lagi kedua pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa ada kesadaran dan pengetahuan pada Pemohon I **Kevin Sangian Hendrik Rumiap** yang beragama Kristen dan Pemohon II **Nur Reski Angraeni Akhbar** yang beragama Islam, bahwa seorang yang berbeda agama seperti dirinya, apabila berkehendak kawin maka harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam maupun secara Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pada dasarnya, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang adanya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum agama masing-masing pasangan meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan larangan perkawinan beda agama. Akan tetapi, hal ini dipandang sebagai bentuk kekosongan hukum bagi sebagian hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama. Pandangan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa undang-undang *a quo* telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan para pemohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD

NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, **sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai**” adalah tidak beralasan menurut hukum.<sup>72</sup>

Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa **“sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutny, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi.<sup>73</sup>

### **3.1.1 Perkawinan Beda Agama dari Pandangan Pemuka Agama**

Apabila melihat pendapat para pemuka agama, Agama Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka setiap agama terutama agama Islam mengatur dengan rinci dan detail aturan yang wajib diikuti oleh masing-masing penganutnya karena bukan saja harus bisa dipertanggungjawabkan di

---

<sup>72</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XII/2014, hlm.161

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 162

hadapan manusia, tetapi wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh umat Islam Indonesia menghendaki agar semua tatanan dalam bernegara tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Terkait dengan masalah hukum perkawinan beda agama, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpendapat:

- a. Perempuan muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam karena seluruh ulama menyepakati keharaman wanita muslimah dinikahkan dengan non-muslim. Demikian pula seorang pria muslim hanya boleh menikah dengan wanita beragama Islam dan hukumnya haram pria muslim menikahi wanita Yahudi atau wanita Nasrani dengan beberapa alasan yang pertama, kecil kemungkinan untuk menarik wanita kitabiah masuk ke dalam Islam dan masih banyak cara lain untuk berdakwah mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam.
- b. Bahwa perkawinan seorang muslim dengan wanita kitabiah yaitu Yahudi atau Nasrani akan menimbulkan mafsadah yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan akibat-akibat hukum lainnya yang lebih pelik dan tidak terhindarkan, seperti persoalan keimanan, masalah anak, agama anak, halal-haramnya makanan dan minuman, dan sebagainya, sehingga seorang muslim lebih utama untuk menghindari pernikahan dengan wanita non-muslim.



c. Pria muslim diharamkan menikahi wanita-wanita dari para penganut agama yang bukan ahlul kitab yaitu yang bukan yang tergolong agama samawi seperti wanita-wanita Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan lain-lain.<sup>74</sup>

Pada bagian lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tersebut dikemukakan juga pendapat dari Persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI). Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang berkepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga semua ketentuan perundang-undangan, baik yang telah mendahului undang-undang perkawinan nasional tersebut maupun yang akan ditetapkan kelak.<sup>75</sup>

Bahwa suatu perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. Hal ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri mestinya juga harus didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>74</sup> Pendapat ini dikemukakan dalam kesaksian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XII/2014, hlm 125-126

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 130

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka persekutuan gereja-gereja di Indonesia dapat menyatakan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan realitas warga negara Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika dan sangat menghargai multikulturalisme. Lebih dari itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga mempunyai rasa cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, keturunan, golongan ataupun agama, meskipun beda agama bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah hal yang mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi di era masyarakat modern ini yang semakin multikultural. Oleh karena itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) harus dibaca dan diinterpretasikan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dan dalam spirit melayani situasi dan perkembangan masyarakat yang semakin plurar.
- 2) Bahwa dari perspektif hak asasi manusia, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah melanggar HAM, dimana hak warga negara untuk menikah dengan warga negara Indonesia lainnya yang berbeda agama telah diabaikan. Akibat pengabaian hak-hak mereka sebagai warga negara, banyak pasangan yang berbeda agama yang justru menjadi terjebak dalam pilihan yang sama sekali tidak mereka kehendaki,

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 130-131

yaitu yang tidak memiliki landasan moral dan spiritual seperti hidup bersama tanpa menikah. Di sinilah ironismenya, sementara Pasal 2 ayat (1) berupaya menjaga kemurnian rohani pasangan yang akan menikah, interpretasi yang sempit terhadap pasal tersebut justru berpotensi menciptakan penyimpangan moral dan spiritual karena penolakan catatan sipil terhadap pernikahan pasangan yang berbeda agama.

- 3) Bahwa gereja bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan gereja merupakan satu entitas yang berbeda yang berada dalam naungan negara. Untuk itu, dalam hal-hal tertentu, gereja harus patuh terhadap negara, tetapi kepatuhan gereja terhadap negara harus disertai sikap korektif bilamana negara pun melakukan penyimpangan maupun pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah interpretasi yang sempit terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru telah melahirkan kebijakan yang diskriminatif terhadap hak warga negara yang hendak melakukan pernikahan campur atau yang berbeda agama.
- 4) Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang atau tidak dihalangi untuk menikah. Pasal ini juga tidak adil terhadap pasangan yang secara ekonomi kurang beruntung, pasangan beda

agama yang secara ekonomi baik dapat melaksanakan pernikahan mereka di luar negeri, sementara pasangan agama yang secara ekonomi kurang beruntung tidak memiliki kesempatan yang sama.

- 5) Seharusnya lembaga catatan sipil hanya berperan secara administratif, sekadar mencatat perkawinan yang sudah disahkan oleh agama, tetapi dalam praktiknya lembaga catatan sipil justru bertindak melebihi fungsi dan perannya. Artinya, lembaga tersebut telah mengintervensi keabsahan dari suatu perkawinan yang telah disahkan oleh agama. Dalam banyak kasus, lembaga catatan sipil sering menolak menikahkan mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama dengan alasan Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa suatu pernikahan harus disahkan secara hukum agama dan kepercayaan. Pada sisi lain, lembaga catatan sipil juga menolak mencatatkan suatu pernikahan meski sudah disahkan secara hukum agama dan kepercayaan.

Berdasarkan pandangan dari dua agama tersebut jika dibandingkan dengan isi penetapan nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim tidak mengindahkan keyakinan yang sudah dipegang oleh agama Islam dan Kristen. Padahal para pihak dalam perkara tersebut beragama Islam dan yang lain beragama Kristen Protestan. Mestinya, majelis hakim dalam hal ini lebih menggali ajaran dan keyakinan dari para pihak yang mengajukan permohonan. Hal ini sangat penting agar hakim juga menggali rasa keadilan dan keimanan para pihak yang mengajukan permohonan.

Idealnya, sebelum menetapkan permohonan dari para pihak majelis hakim juga mendengarkan atau menggali keterangan dari ahli-ahli agama yang dianut oleh para pihak dalam permohonan tersebut. Majelis hakim tidak boleh hanya berpandangan sempit bahwa dalam perkara permohonan perdata seperti ini hakim hanya terikat pada keterangan para saksi yang ajukan pemohon, mestinya majelis hakim juga memiliki inisiatif untuk lebih aktif dan mengejar kebenaran versi keimanan dari para pihaknya.

Dalam perkara ini terlihat hakim tidak terlihat aktif terutama dalam hal pencarian kebenaran ajaran agama yang terkait dengan polemik perkawinan beda agama. Hal ini juga diperkuat dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

### **3.1.2 Perkawinan Beda Agama Dari Pandangan Kompilasi Hukum Islam**

Seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan tersebut diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini sama dengan yang diterangkan dalam beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>77</sup>

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>78</sup>

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam:

“Tidak sekutu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhhtilaf al-dien*.”<sup>79</sup>

Menurut pasal-pasal tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu agama, tidak

---

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 15

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 39

dalam perkawinan agama masing-masing apalagi melakukan perkawinan beda agama, karena sudah jelas dilarang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi hal seperti itu, maka terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau merupakan suatu penyeludupan hukum.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”

Larangan perkawinan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Munhas II tahun 1400/H/1980 M tentang perkawinan campuran, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1980 yang menetapkan pada angka 2 Perkawinan Beda Agama Umat Beragama, bahwa:

- a. perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya;

- b. seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Adanya fatwa tersebut, maka majelis mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non-Islam karena haram hukumnya. Kemudian, larangan tersebut ditegaskan kembali melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Adapun pertimbangan-pertimbangannya antara lain:

- a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
- b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- c. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman



MENGINGAT :

1. Firman Allah SWT :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya) , maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4] : 3);

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum [3] : 21);

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6);

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5] : 5);

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya . Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2] : 221)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa

atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60] : 10).

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang (QS. al-Nisa [4] : 25).

## 2. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w :

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

## 3. Qa'idah Fiqh :

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

### MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Sehingga dalam pertimbangan tersebut, Fatwa MUI memutuskan dalam penetapannya tentang perkawinan beda agama antara lain:

- a. perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- b. perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI di atas, terhadap penetapan pengadilan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. juga tidak sesuai atau melanggar norma-norma hukum terutama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Oleh karenanya, penting sekali memperhatikan sahnya sebuah perkawinan yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya bahwa tidak dimungkinkannya sebuah perkawinan dilakukan dengan cara beda agama. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar hukum agamanya sendiri dengan melakukan perkawinan beda agama, begitu juga bagi orang agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Budha yang diakui oleh Negara Indonesia.

Tidak dimungkinkannya dilakukan perkawinan beda agama tersebut, hal ini diperkuat oleh Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur masalah administratif saja dengan maksud agar mendapatkan pengakuan dari Negara terhadap perkawinan tersebut.

Hanya saja dapat terlihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas tampak bahwa pasal tersebut yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan disandarkan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Apabila sebuah perkawinan dilangsungkan sejalan ajaran hukum agama dan

kepercayaannya masing- masing, maka perkawinan yang demikian berhak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing maka perkawinan dianggap tidak sah secara agama dan tidak berhak dicatatkan.

Pencatatan perkawinan penting dilakukan karena apabila tidak dicatatkan kedepannya terdapat konsekuensi yang akan ditanggung yang dapat berdampak pada status anak dan hak waris. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara eksplisit bahwa perkawinan yang dapat dicatatkan di KUA adalah yang dilakukan secara agama Islam dan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah yang dilakukan secara agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghuchu, atau agama yang diakui di Indonesia. Hal ini berarti apabila ada perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan, maka dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus berdasar pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang keabsahannya didasarkan pada agama dan perkawinan tersebut dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika kedua belah pihak ini beragama yang satu maka tidak akan menimbulkan masalah, sebaliknya jika calon suami istri ini berbeda agama, maka disinilah timbulnya masalah hukum. Masalah yang demikian itu tidak

akan menjadi rumit apabila salah satu pasangan suami istri rela untuk mengikuti agama kepada pihak yang lainnya, tetapi masalah hukum ini muncul dan terjadi bila mana kedua belah pihak tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing.

Dari uraian di atas, perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang didapatkan dari penetapan pengadilan seperti kasus di atas sebaiknya hakim mengindahkan apa yang sudah diatur oleh undang undang yang berlaku di Indonesia dan lebih mengkaji hukum hukum yang berkaitan dengan ini dan jangan hanya berpedoman terhadap yurisprudensi tertentu karena masih banyak kajian hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan suatu permohonan.

### **3.2 Implikasi Hukum terhadap Penetapan Pengadilan tentang Perkawinan**

#### **Beda agama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan

pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia karena aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing, tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>80</sup> Selain sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimana pun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah dibidang hukum perkawinan.<sup>81</sup>

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks., hal ini menyangkut perkawinan beda agama yang dilaksanakan berdasarkan adanya penetapan pengadilan. Akibat hukum dapat diartikan pula segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai

---

<sup>80</sup> K. Watjik Saleh, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 16

<sup>81</sup> Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 18



akibat hukum. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. timbulnya hubungan antara suami-istri;
2. timbulnya harta benda dalam perkawinan;
3. timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.<sup>82</sup>

Akibat adanya perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus dipenuhi. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

---

<sup>82</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 41

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
- (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dinilai telah menyebabkan adanya masalah terkait perkawinan beda agama. Karena bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan seperti itu akan dianggap tidak sah secara hukum dan agama. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang masalah ini.

Meskipun perkawinan beda agama yang terjadi dalam prakteknya terdapat berbagai cara seperti yang dilakukan oleh kasus di atas, yakni para pihaknya melakukan permohonan penetapan pengadilan, meminta penetapan pengadilan adalah salah satu cara yang biasa ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, atas dasar penetapan itu pasangan perkawinan beda agama dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks tersebut menurut penulis hanya berdasar pada Mahkamah Agung RI yang dalam putusannya nomor: 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan sehingga terhadap masalah kawin beda agama atau kepercayaan ini harus ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Hal ini juga dijelaskan dalam pertimbangan hakim berdasar pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama dapat dianggap sah karena dilakukan

berdasarkan penetapan pengadilan sesuai pada isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selama ini telah menjadi landasan bagi pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan yang kemudian dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Berlakunya Pasal ini dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hukum agama, perkawinan beda agama itu tidak sah baik dalam agama Islam maupun agama Kristen karena para pemohonnya menganut agama ini, yakni pihak Kevin Sangian beragama Kristen Protestan dengan Nur Reiski Angraini beragama Islam. Hal ini sudah jelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*.”

Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut jelas dilarang adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Penjelasan itu juga disertai dengan adanya putusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama itu adalah haram dan tidak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 juga melarang secara tegas Perkawinan beda agama. Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah menganggap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi legitimasi kepada negara mencampuradukkan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga beranggapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. "Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum."<sup>83</sup>

Adapun pasal yang menjadi pertentangan adalah, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Menurut Mahkamah, prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang *Lex specialis* tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya diperuntukkan kepada satu golongan agama tertentu, namun undang-undang tersebut dibuat dan diberlakukan untuk semua agama. Sehingga, tidak tepat jika ada yang beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Sementara itu, Kantor Catatan Sipil sebagai Institusi Pemerintah hanya berperan sebagai lembaga pencatatan dalam bidang urusan kependudukan saja guna memastikan hak-hak keperdataan warga negaranya terlindungi. Artinya, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak dapat di

---

<sup>83</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicialreview-kawin-beda-agama>

dasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>84</sup>

Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama menurut penulis yaitu berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang selaras dengan perkawinan beda agama berkaitan juga dengan masalah hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, dan waris dalam perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pasangan suami isteri yang membina keluarga yaitu saling mengisi dan melengkapi di antara pasangannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah tangga tetap terjalin.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Sahnya suatu perkawinan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>84</sup> Muhammad Nafis, dkk, "Akibat Hukum...*Op.Cit.*, hlm. 111

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing.

Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama tidak ada yang mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya yang merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan karena anak yang sah menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah secara hukum untuk dapat dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama adalah tidak sah.



Selanjutnya, akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Pada penetapan pengadilan di atas bahwa pihak laki-laki beragama Kristen Protestan dan pihak perempuan beragama Islam yang sebelum terjadinya perkawinan, kedua pasangan tersebut sudah memiliki anak diluar kawin dan itu juga termuat dalam permohonan para pihak. Hal ini sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut diperoleh dengan sendirinya, artinya tidak diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Hal ini ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut akibat adanya perkawinan beda agama. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sahnyanya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Jika perkawinan ini menimbulkan perceraian, maka yang pertama akan dibahas adalah agama sang suami.

Ketentuan mengenai pembagian harta warisan untuk keluarga yang menganut agama yang berbeda yaitu orang yang non-Islam tidak akan mendapat bagian warisan dari pewaris yang Islam, begitu juga sebaliknya. Hal ini sudah jelas tercantum dalam ketentuan syar'i.

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu, Kompilasi Hukum Islam disusun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara material aturannya digunakan oleh pengadilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Terkait dengan hak waris bagi yang berbeda agama, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam poin b menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Namun, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi orang Islam disebabkan mereka dianggap lebih rendah statusnya dari orang Islam.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang dianggap patut tidak menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari kewarisan adalah:

1. mereka yang dengan keputusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh;
2. mereka yang dengan keputusan hakim karena dipersalahkan, karena cara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap yang si- yang meninggal, adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si- yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat yang meninggal.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama dalam hukum perdata tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Oleh karena itu dalam hal pewarisan, jika tidak terdapat hal seperti yang tersebut di atas, maka menurut hukum perdata ahli waris tetap mendapat haknya untuk mewarisi harta pewaris.

Di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dalam hal ini berbeda agama sebagai penghalang untuk saling mewarisi antara orang yang berbeda agama adalah berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu, “Orang

Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.”

Dengan merujuk pada hadist di atas telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak berhak untuk saling mewarisi, sebagaimana juga dalam hal perkawinan apabila terjadi perkawinan antara pemeluk agama yang berdeda maka perkawinannya dianggap tidak sah.

Berdasarkan beberapa rumusan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau tanpa adanya ijab qabul sesuai dengan cara Islam. Kalau kita mengacu pada pasal-pasal tentang larangan kawin pada Kompilasi Hukum Islam dan atas dasar ketentuan syari'at Islam maka dengan sendirinya tidak ada kewarisan bagi para pihak yang berbeda agama dalam suatu keluarga.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pembahasan mengenai Keabsahan Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Implikasi Hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan tentang Perkawinan Beda Agama, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam.
- 2) Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut

merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Tetapi, menurut undang-undang yang berlaku perkawinan beda agama tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Begitu juga menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, pandangan agama, Kompilasi Hukum Islam, dan MUI bahwa perkawinan beda agama akan berimplikasi terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini juga berimplikasi terhadap hak waris yang dimiliki oleh sang anak, yakni anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan dirinya.

#### **4.1 Saran**

Berdasarkan ulasan dalam penelitian ini, penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami, dan mengerti tentang bagaimana hukum perkawinan antara orang berbeda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap adanya penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Pada bagian akhir ini penulis berharap:

- 1) Pemerintah terutama pembentuk undang-undang menegaskan ketentuan mengenai masalah pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak terjadi penyeledupan hukum atau kekosongan hukum terhadap masalah ini. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang tidak cukup jelas untuk melarang atau tidaknya suatu perkawinan beda agama. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengatur kembali pasal-pasal yang dianggap telah memberi peluang untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama. Sehingga, sudah seharusnya undang-undang ini di revisi mengingat sudah tidak mampu mengakomodir dinamika permasalahan hukum masyarakat di masa sekarang.
- 2) Hakim seharusnya dalam memberi penetapan pada pertimbangannya harus lebih jelas membahas terkait hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh para pihak. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya sebaiknya tidak hanya mengacu terhadap satu yurisprudensi kasus perkawinan beda agama, tetapi juga dapat melihat pertimbangan hukum yang lain karena pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut jelas menolak secara tegas terkait perkawinan beda agama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.

Abdurrahman Taj, al-Ahkam as-Syakhsyahfiasy-Syari'ahal-Islamiyah Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Akademia Tazzafa, Yogyakarta, 2009.

Adi Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

al-Imâm Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyûr, *Maqâsidal-Syari'ahal-Islâmiyyah*, Mesir: Dâral Salâm, 2007.

Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

\_\_\_\_\_ dan Wasit Aulani, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bintang Bulan, Jakarta, 1981.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Choirul Umam, *Ushul Fikih I*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.



Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.

Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

\_\_\_\_\_, *Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian PerUndang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Kencana Predenemadia Group, Jakarta, 2013.

K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pinoir Jaya, Bandung, 1986.

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

### **Jurnal**

Ana Laela F. CH, dkk, “Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016.

Andika Prawira Buana, “Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3 No. 2, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Muhammad Nafis, dkk, “Akibat Hukum (Implikasi Yuridis) Perkawinan Beda Agama Perspektif Pasal 2 jo. Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Setiati Widihastuti, dkk, “Kajian terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta”, *Socia*, Vol. 11 No. 2, 2014.

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2010.

## **Makalah**

It. Imam Hurmain, “Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis terhadap Pemikiran JIL Tentang Pernikahan Lintas Agama)”, *Makalah*, Disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN. Riau, Tanggal 5 Desember 2007.

Zakiah Alatas, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014.

## **Data Elektronik**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicialreview-kawin-beda-agama>



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 250/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sheika Azzahra  
No Mahasiswa : 16410462  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR:  
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M  
24 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.